



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 04/DIK/PPID-KT/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/57/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 04/PK/PPID-KT/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 04/PK/PPID-KT/2024 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 24 Oktober 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
AGUS SISWADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802041999031007

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 04/PK/PPID-KT/2024



Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :



Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah : 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/Kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat Fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK Ibu kandung; 14. Nama Ibu kandung; 15. NIK Ayah kandung; 16. Nama Ayah kandung; 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e; b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat 2. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	1. Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

<p>21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal perkawinan; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta perceraian/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik jari; 28. Iris mata; 29. Tanda tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.</p>				
<p>2. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank ASN Dinas Perhubungan Prov. Kalteng</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Melindungi hak pribadi seseorang</p>	<p>Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan</p>
<p>3. Nomor Rekening, NPWP, KTP penyedia barang dan jasa dalam dokumen pengadaan.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 dan 38</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Melindungi hak pribadi seseorang</p>	<p>Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan</p>
<p>4. Hasil evaluasi berkaitan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan ASN Dinas Perhubungan Prov. Kalteng</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p>	<p>Akan mengungkap data pribadi (rahasia)</p>	<p>Melindungi data pribadi bersifat rahasia</p>	<p>Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan</p>

	b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara			
5. Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi pada Dinas Perhubungan Prov. Kalteng	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (c);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008</p>	Dapat mengungkap rahasia Badan Publik	Memberikan keamanan informasi Badan Publik	Selama Aplikasi dan Website masih berlaku

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfo Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, SH., MH	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfo Prov. Kalteng	
4.	ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, SE	Pengelola Layanan Kehumasan	Dinas Kominfo Prov. Kalteng	

5.	ERAWATY, SE	Pengelola Gaji	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
6.	JOKO TRI WAHYONO, SE	Kasubag Penyusunan Program	Dinas Perhubungan Prov. Kalteng	
7.	RINNI DEVIANA, A.Md,KA	Pelaksana	Dinas Perhubungan Prov. Kalteng	
8.	M. RIDHA, A.Md T	Pelaksana	Dinas Perhubungan Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 Plt. Sekretaris Daerah
 Provinsi Kalimantan Tengah
 Selaku Atasan PPID,



MUHAMAD KATMA F. DIRUN
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19661022 199308 1 001